

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 43 menjelaskan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak Asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan setiap Daerah sampai pada tingkat Pemerintah Desa bisa melakukan proses pembangunan di daerah masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban



terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Regulasi terkait Alokasi Dana Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana tersebut tidak akan melewati perantara, namun dana tersebut langsung sampai kepada desa.


Terkait pengelolaan keuangan desa terutama tentang Alokasi Dana Desa (ADD) masih banyak ditemukan permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dimana banyak Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2015 yang belum diselesaikan. Hal ini mengakibatkan lambatnya penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 (<http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/15/lima-desa-di-situbondo-terancam-tak-bisa-cairkan-add-alasannya>). Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dimana laporan keuangan seharusnya disampaikan tepat waktu.

Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi – transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Prinsip akuntabilitas dibutuhkan terhadap pengelolaan keuangan desa untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan tindakan-tindakan penyalahgunaan anggaran.

Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari Pemerintah Pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa.

Akuntabilitas pemerintah desa memiliki peran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan prinsip dalam akuntansi pemerintahan dimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan haruslah secara tepat, cermat, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan baik dan benar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan kinerja dari Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika, pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik maka kesejahteraan masyarakatpun sulit



dicapai, pembangunan dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana pun bisa jadi terhambat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014?
2. Apakah akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sesuai dengan Perbup No.7 Tahun 2016?
3. Apakah akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014?
4. Apakah akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sesuai dengan Perbup No.7 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.



4. Untuk mengetahui akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.
2. Manfaat penelitian bagi Pemerintah Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam usaha perbaikan dan peningkatan prinsip akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa.
3. Manfaat bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan yang berguna di waktu yang akan datang serta bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi acuan atas penelitian yang akan dilakukan.

